

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam telah mengajarkan tatacara atau perilaku terhadap umat manusia didalam melakukan aktivitas hidupnya. Baik tatacara yang berkenaan dengan manusia sebagai homo-sosiologis, homo-religius, homo ekonomis. Dengan adanya tatacara tersebut manusia diharapkan dapat menciptakan perilaku umat yang tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan agama. Sehingga, terciptalah kedamaian dan ketentraman, juga saling menghargai antar sesama umat, searah dengan tujuan syari'at Islam.

Lembaga keuangan bank merupakan keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (pembiayaan) juga melakukan usaha menghimpun dana masyarakat luas dalam bentuk simpanan.<sup>1</sup>

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau harus mengurangi berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan.

Perilaku umat yang berkenaan dengan manusia sebagai makhluk ekonomis, yakni manusia didalam melakukan kegiatan hidupnya tidak lepas dari keterkaitannya dengan masalah ekonomi.<sup>2</sup> Untuk itu syari'at Islam telah

---

<sup>1</sup>Sholahuddin Muhammad, *Lembaga keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2014, h.1

<sup>2</sup>Waryadi, *Kebutuhan Manusia, Kelangkaan, Sitem Ekonomi*, dikutip dari <http://wardayadi.wordpress.com> diakses pada 30 april 2015.

mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, yang mana dalam hukum *fiqh* Islam masalah ekonomi dimasukkan kedalam suatu kajian ilmu *fiqh*, yang dinamakan *fiqh muamalah*.<sup>3</sup> Begitu juga para pelaku ekonomi harus bertolak pada nilai-nilai Islam apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat, yakni keuntungan yang ditimbang tidak hanya didunia saja, tapi harus memperhitungkan keabsahannya sampai diakhirat.

Kebutuhan sebagai penyebab utama timbulnya aktivitas ekonomi tidak akan lepas dari ketersediaan sumberdaya itu sendiri. Artinya ketika sumberdaya melimpah maka kebutuhan akan sangat mudah untuk dipenuhi sehingga kebahagiaan sebagai tujuan akhir ekonomi akan selalu tercapai.

Permasalahan mendasar ketika berbicara kebutuhan bahwa kebutuhan manusia senantiasa beriringan dengan kondisi dan realitas kehidupan. Hal ini menjadikan kebutuhan manusia senantiasa berkembang. Sementara disisi lain sumberdaya yang merupakan alat untuk mencapai kebahagiaan ketersediaannya sangat terbatas.

Saat ini perbankan syari'ah telah mendapatkan tempat dan diminati ditengah situasi krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya muncul bank syari'ah ditengah-tengah perbankan konvensional tidak dapat diartikan sebagai pengganti atau sebagai pesaing, namun sebagai solusi dari persoalan yang kontroversional dikalangan para juris Islam (*fuqoha*) sekitar bunga pada bank.

Secara umum bank syari'ah merupakan bank dengan pola bagi hasil yang menjadi landasan utama dalam berbagai operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiyaan, maupun dalam produk lainnya. Bank syari'ah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam menjalankan fungsinya.

Hal mendasar yang membedakan antara bank syari'ah dan bank konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam rangka jual beli dan sewa. Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan

---

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *fiqh muamalah perbankan syari'ah*, Team Counterpart Bank Muamalah Indonesia, 1999; lihat juga, M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, dikutip dari [http://www.docstoc.com/docs/68178663/Fiqh\\_muamalah\\_pada\\_30\\_april\\_2015](http://www.docstoc.com/docs/68178663/Fiqh_muamalah_pada_30_april_2015).

yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syari'ah bebas bunga adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

BMT merupakan bentuk lembaga dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbadan hukum koperasi syari'ah. Kegiatan BMT, mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang perekonomiannya dalam usaha dunia. BMT juga berorientasi bisnis, mencari laba dan keuntungan bersama guna meningkatkan pengembangan ekonomi anggota dan lingkungan sekitarnya.

*Mudharabah* merupakan suatu akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak jaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam.<sup>4</sup> *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudhorib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan. Firman allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”.

<sup>4</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 192.

QS. Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>5</sup>

Ayat diatas merupakan landasan hukum *mudharabah* yang menjelaskan bahwa tidak akan ada dosa bagi orang yang mencari karunia atau rizki hasil perniagaan dari Allah.

KSPPS Bina Muamalat walisongo dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat ataupun anggota dan mitra yang dibina menuju arah yang lebih baik, aman dan adil.<sup>6</sup>

Adapun produk penghimpunan dana di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang diantaranya: simpanan sukarela, simpanan sukarela junior, simpanan qurban, simpanan hari raya, simpanan pendidik dan simpanan sukarela berjangka.<sup>7</sup> Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang antara lain: pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, BBA dan *murabahah*.<sup>8</sup>

Daris inilah penulis tertarik untuk mengkaji ulang tentang pembiayaan *mudharah* karena *mudharabah* merupakan akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi walisongo sebagai pemilik modal yang menyetorkan modalnya kepada anggota, koperasi-koperasi lain atau anggotanya sebagai

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, h. 96.

<sup>6</sup> Profil Company BMT Walisongo Semarang, h. 2.

<sup>7</sup> Brosur BMT

<sup>8</sup> Ibid

pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>9</sup>

## B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul diantaranya:

1. Belakangan ini lembaga keuangan syari'ah berkembang pesat baik bank maupun non bank.
2. Lembaga keuangan syari'ah sebagai anti desa bank syari'ah yang telah lama berjalan dengan memegang prinsip-prinsip syari'ah dalam pelaksanaannya.
3. Salah satu pelaku syari'ah adalah BMT yang mayoritas nasabahnya kaum muslimin dengan perjanjian berbagai akad yang ditawarkan diantaranya *mudharabah*.
4. Dalam praktik *mudharabah* ada yang disebut dengan *nisbah* bagi hasil yang ditetapkan dalam hukum Islam harus dikaji secara mendalam, inilah yang akan diteliti oleh penulis.

## C. Telaah Pustaka

Kajian pustaka sebagai pustaka-pustaka terdahulu yang diambil dalam penelitian skripsi ini, sebagai bahan perbandingan antara lain:

1. Nur chikmah yang berjudul "*praktek pembiayaan qardul-hasan pada koperasi simpan pinjam syari'ah BMT Beentaqwa*", Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang<sup>10</sup>, menerangkan jenis anggota yang layak menerima pembiayaan pada BMT Bentaqwa ada dua: pertama, anggota pembiayaan pada BMT yang mengalami wanprestasi pada usaha yang telah disurvei yang bersangkutan benar-benar mengalami pailit pada usaha yang telah dibiayai oleh BMT Bentaqwa. Sehingga yang bersangkutan tidak mampu lagi mengembalikan pembiayaan bagi hasil atau marginya. Kedua, masyarakat yang termasuk dalam kelompok

<sup>9</sup> Profil Company BMT Walisongo, *Op. Cit.*, h. 8.

<sup>10</sup> Nur Chikmah, *Praktek Pembiayaan qardul-hasan pada Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah BMT Bentaqwa*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, h. 8.

penerima zakat yang mempunyai keinginan kuat untuk mempunyai sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga kedudukannya dapat meningkat.

2. Eva Mushofinah yang berjudul “*Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah Akad Mudharabah BPRS BSA Grobogan*”<sup>11</sup>, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, menerangkan tentang kesulitan BMT dalam melaksanakan pembiayaan di BMT lebih dititikberatkan untuk sektor usaha kecil dan menengah, sedangkan sektor-sektor yang dituju tersebut belum tentu memiliki laporan. Keputusan tersebut, sangat berpengaruh terhadap tingkat kelancaran dalam pembayaran pembiayaan tersebut agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
3. Khairul Amin (086020191) Jurusan Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Aplikasi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Hudatama Semarang*”. Penelitian ini mengambil permasalahan pada aplikasi yang diterapkan BMT Hudatama kemudian disesuaikan dengan legitimasi sistem tersebut dari MUI yaitu Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Hasil dari penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI menjadi pedoman pelaksanaan dari aplikasi sistem pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BMT Hudatama.<sup>12</sup>
4. Dyah Kurniati (066020087) Jurusan Muamalat Universitas Wahid Hasyim dalam penelitiannya yang berjudul “*Studi Analisis Pembiayaan Mudharabah di BPRS PNM-Binama Tlogosari*” Semarang penelitian ini hanya sekedar meneliti dan menelaah tentang semua sistem pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BPRS Binama dan semua aplikasinya. Hasil penelitian ini terungkap bahwa BPRS telah menerapkan sistem

---

<sup>11</sup> Eva Musfinah, *Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah Akad Mudharabah BPRS BSA Grobogan*, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2011, h. 8.

<sup>12</sup> Khairul Amin, *Analisis Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Hudatama Semarang*, Semarang: Fakultas Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim, 2009, h. 107.

pembiayaan *mudharabah* dengan baik dan konsisten agar tetap pada koridor lembaga keuangan yang berprinsip operasional syari'ah.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa kajian jurnal diatas, peneliti memilih judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang*” berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menjabarkan lebih luas mengenai *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan dan menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan *nisbah* bagi hasil dan persentase bagi hasil antara shahibul maal dan *mudharib*, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

#### **D. Fokus Penelitian**

1. Bagaimanakah konsep *mudhrabah* dan *nisbah* dalam hukum Islam?
2. Bagaimanakah pelaksanaan *nisbah* bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang?
3. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang?

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami dan menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan makna dan maksud kata-kata dalam judul tersebut agar dapat dipahami secara kongkrit dan lebih operasional. Penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Hukum Islam**

Pokok- pokok umum dan peraturan-peraturan keseluruhan hukum yang didasarkan kepada Qur'an dan Sunnah Rasul-nya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Dyah Kurniati, *Studi Analisis Pembiayaan Mudharabah di BPRS PNM-Binama Tlogosari Semarang*, Semarang: Fakultas Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim, 2009, h. 110.

<sup>14</sup> Aboebakar Atjeh, *Ilmu Fiqh Islam Dalam Lima Mazhab*, Jakarta: Islamic Research Institute, 1977, h. 18.

## 2. *Nisbah*

*Nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

## 3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contract*.<sup>15</sup>

## 4. Pembiayaan

Pembiayaan berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil.<sup>16</sup>

## 5. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan.<sup>17</sup>

## F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Menjelaskan tentang konsep *mudharabah* dan *nisbah* dalam hukum Islam.
2. Menjelaskan tentang pelaksanaan *nisbah* bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.
3. Menjelaskan analisis hukum Islam terhadap *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 90.

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 105.

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 95.

Peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teori, peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ekonomi syari'ah (muamalat).

2. Secara Praktis

Secara praktik, peneliti diharapkan dapat memberi gambaran bagi pemangku kebijakan KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dalam penggunaan prinsip *mudharabah* di KSPPS tersebut.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>18</sup>. Dalam melakukan penelitian yang tepat, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sekaligus mempermudah dalam memperoleh data, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) penelitian yang dilakukan dalam mencari data maupun informasi yang disertai analisa. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudarabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena, selain itu juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan. Peneliti kualitatif sebagai alat riset atau instrumen utama dalam penelitiannya dituntut untuk menyajikan pemahaman- pemahaman yang rasional mengenai fakta dan kebenaran.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi. Dimana dalam

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 3.

penelitian ini selain data diperoleh dari beberapa data pokok yang didapat dari KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua macam sumber data, yaitu:

#### a. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan wawancara dengan defisi-defisi yang bersangkutan dengan pembiayaan.

#### b. Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>19</sup>. Dalam hal ini penulis membuka literatur, diktat kuliah dan hasil penelitian orang lain sebelumnya yang berkaitan dengan masalah masalah yang penulis teliti.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data antara lain:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan untuk memperoleh informasi. Merupakan teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan wawancara secara langsung dengan responden menanyai secara langsung tentang hal-hal yang diinginkan dan jawabannya dicatat oleh pewawancara, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan pada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

---

<sup>19</sup> *ibid*, h. 309.

<sup>20</sup> *ibid*, h. 319.

b. *Observasi*

*Observasi* merupakan metode yang digunakan untuk proses pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek yang menggunakan keseluruhan alat indra.<sup>21</sup> Metode pengumpulan data dengan *observasi* merupakan pengumpulan data atau penyaringan data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis, pengamatan dan pencatatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Walisongo Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam suatu penelitian merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumenter, baik berupa catatan harian, memori, laporan atau catatan-catatan penting lainnya. Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah data atau dokumen tertulis.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Arikunto, analisis dokumen adalah suatu metode untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Pada penelitian ini berupa data sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dari KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yakni analisis data dengan menggunakan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, h.178.

<sup>22</sup> Wirawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000, h. 71-73.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h. 206.

yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci.<sup>24</sup> Adapun teknik berfikir yang digunakan adalah deduktif dan induktif.

- a. Berfikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada.
- b. Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.<sup>25</sup>

Kemudian dalam menganalisis data selama dilapangan, Penulis menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data (*Data Reduction*) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai data yang benar-benar diperlukan dan mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini, penulis merangkum data dengan membuat kategori dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Penyajian Data (*Data Display*)

---

<sup>24</sup> Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roesda karya, 2002, h.5.

<sup>25</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 40.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Karena penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, maka data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau uraian singkat. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Verifikasi (*Verification/Conclusion Drawing*)

Setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>26</sup>

## H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam penelitian yang akan penulis susun terdiri dari lima bab. Masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Akan tetapi dalam membahas keseluruhan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan; dalam bab ini memuat sesuatu yang dapat mengantarkan kearah tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, kajian pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan dengan sub bab teori akad *mudharabah* yang didalamnya memuat pengertian, syarat akad dan rukun akad.

BAB III :

- a. Gambaran umum KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang yang didalamnya berisi tentang sejarah, visi misi dan tujuan, jenis produk pembiayaan yang dijalankan, struktur organisasi,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 337-345.

pengembangan SDM di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

- b. Data lapangan KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang yang sesuai fokus penelitian yaitu:
  1. Konsep *mudharabah* dan *nisbah* dalam hukum Islam.
  2. Pelaksanaan *nisbah* bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.
  3. Analisis hukum Islam terhadap *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

BAB IV: analisis dari penulis yang dikonfirmasi dengan teori:

- a. konsep *mudharabah*, *nisbah* dan hukum Islam.
- b. pelaksanaan *nisbah* bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.
- c. Analisis tentang hukum islam terhadap *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

BAB V: penutup; bab ini merupakan bab paling akhir yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.